

DAKWAH MUAMALAH DALAM ISLAM

Rofiki¹, Faridatul Jannah², Desi Endang Maisuri³

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Mardliyyah
Pamekasan

³Institut Agama Islam Negeri Madura

¹rofiki.100@gmail.com, ²faridatul1407@gmail.com, ³desimansuri123@gmail.com



ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dakwah muamalah dalam Islam. Penelitian dilakukan dengan kualitatif melalui studi Pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dengan sumber buku, kitab, internet dan lain sebagainya. Pengolahan data dengan reduksi, penyajian dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) aspek dakwah: kemampuan mad'u, letak geografi, materi, dan peralatan dakwah. (2) aspek muamalah: akad, saling menyukai, dan barang yang di jual bermanfaat. (3) Dakwah muamalah tentang: modal, kejujuran, tepat waktu, giat bekerja, kerja keras dan memotivasi orang terdekat.

Kata Kunci: *Dakwah, Muamalah, Islam*



ABSTRACT

The aim of this research is to explain and describe the da'wah of muamalah in Islam. The research was conducted qualitatively through library research. Data collection was carried out by means of a documentation study using books, books, the internet, and so on. Data processing with reduction, presentation, and conclusion. The results of the study showed: (1) aspects of da'wah: mad'u abilities, geographic location, materials, and tools of da'wah. (2) muamalah aspects: contracts, liking each other, and goods sold are beneficial. (3) Da'wah muamalah about: capital, honesty, punctuality, hard work, hard work, and motivating the closest people.

Keywords: *Da'wah, Muamalah, Islam*

A. PENDAHULUAN

Diera global yang modern ini dakwah merupakan sebuah hal yang sangat di kedepankan dan bahkan menjadi pokok utama dari berbagai kegiatan baik berupa kegiatan pembelajaran, kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Dakwah merupakan sebuah ajakan atau menyuruh seseorang untuk melakukan kebaikan. Dakwah adalah ajakan yang dilakukan oleh orang lain untuk menuju pada jalan kebaikan atau kebenaran sesuai dengan syariat agama (Baidowi & Salehoddin, 2021). Dakwah juga dikatakan sebagai seruan yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku sesuai dengan napa yang disampaikan oleh pendakwah hingga mencapai keberkahan dan kebermanfaatan (Akhirudin & Syafeudin, 2022).

Dakwah dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, kepada siapa saja dan tentang apa saja, termasuk tentang jual beli atau yang sering disebut dengan Muamalah. Dakwah dalam dilakukan dengan tujuan membantu orang memenuhi kebutuhan, mencari pahala, menumbuhkan rasa jujur, Amanah, sabar dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan Islam agar terjadi proses transaksi yang berkad dan barokah (Shobirin, 2015). Muamalah merupakan kegiatan yang bersangkut paut dengan kegiatan ekonomi, dalam proses jual beli atau muamalah juga dibutuhkan yang namanya dakwah atau ajakan, bagaimana cara seseorang bermuamalah sesuai syariat islam dengan tidak mengesampingkan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama.

Muamalah adalah sebuah aktivitas sering dilakukan oleh semua kalangan insan di bumi, contoh muamalah seperti merujuk kepada sebuah tindakan transaksi, contohnya bermuamalah dalam transaksi sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Berbagai transaksi yang terdapat dalam kegiatan muamalah antara lain: jual beli, sewa, penggunaan mata uang asing dalam transaksi, menggunakan rupiah jika kedua belah pihak sepakat dan ikhlas, tidak memaksa pembeli dan penjual menggunakan uang asing (dinar atau dirham), transaksi dapat dilakukan dengan system tukar sesuai dengan kesepakatan Bersama (Inayah & Soemitra, 2022).

Dakwah dalam proses muamalah sangat dibutuhkan karena masih banyak dari masyarakat yang tidak tau bagaimana proses bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat islam, dalam kegiatan muamalah ini ada sebuah kegiatan diantaranya modal, akad, kejujuran, tepat waktu, aktif bekerja, kerja keras, motivasi orang terdeka. Jika semua dipenuhi maka muamalah akan sesuai dengan syariat islam dan tidak akan terjadi sebuah kekecewaan antara penjual dan pembeli. Muamalah dalam Islam dikatakan baik jika telah memenuhi rukun dan syarat transaksi, saling memberi manfaat dan tidak saling merasa memiliki satu sama lain tapi saling membutuhkan (Mahfudhoh & Santoso, 2020).

Muamalah dalam islam dikatakan syah apabila tidak merugikan orang lain seperti tidak adanya unsur penipuan, kecurangan dan lain sebagainya yang menguntungkan salah satu pihak (Zulkifli & Yustiloviani, 2022). Selain itu, muamalah yang baik harus memenuhi beberapa prinsip yaitu adanya ijab, saling ridha, tidak ada paksaan dari dua belah pihak, jujur dalam memberikan perjanjian,

tidak memaksa, tidak ada unsur penipuan serta pemalsuan dalam proses transaksinya dan lain sebagainya (Badruzaman, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian teoritis tentang Dakwah Muamalah dalam Islam yang bertujuan untuk memberi penjelasan tentang proses muamalah yang baik dan sesuai dengan syariat islam

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Metode ini dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah studi Pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan kajian dari berbagai tulisan atau bacaan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi yaitu suatu Teknik pengeumpulan data dengan mengumpulkan berbagai bacaan dari berbagai sumber mulai dari sumber berbentuk *hardfile* seperti buku sampai pada *softfile* seperti artikel ilmiah online yang mendukung penulisan artikel ilmiah ini khususnya tentang Dakwah Muamalah Dalam Islam.

Pengolahan data dalam penelitian studi Pustaka ini dilakukan dengan reduksi data yaitu menyusun kajian sesuai dengan tema yaitu Dakwah Muamalah Dalam Islam. Kemudian hasil reduksi ditampilkan dalam bentuk tulisan yaitu kalimat singkat, padat dan jelas. Setelah dilakukan penyajian, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan data yang sebenarnya (data akhiri) yang ditampilkan dalam kajian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dakwah

Dakwah merupakan ajakan seseorang dalam melakukan kebaikan seperti sholat, zakat, puasa, bermuamalah sesuai syariat atau anjuran agama dan lain sebagainya, selain itu meninggalkan seluruh hal yang berbau negatif, dalam islam hal negatif tersebut berupa pekerjaan haram, seperti mencuri, zina, minum homer, nyabu, dan menggiggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat islam. Dalam berdakwah seorang perlu mempersiapkan berbagai hal diantaranya: memantau kemampuan mad'u, kondisi lingkungan (letak geografis), materi yang disampaikan, dan alat yang akan di gunakan dalam proses berdakwah.

Pertama kemampuan mad'u, merupakan hal yang harus di ketahui seorang penda'i dalam proses berdakwah, karena da'i harus menyesuaikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan hal kemampuan mad'u. jika mad'u berusia lansia dan kuran mengetahui tetang ajaran islam maka da'i dalam proses penyampaian menggunakan Bahasa sederhana dan mudah difahami, materi yang di sampaikan berupa kalimat mengajak, dan tidak membingungkan terhadap mad'u. Sebaliknya jika mad'u masih berumur kebawah 40 tahun maka Bahasa yang digunakan Bahasa modern dan trend pada zamannya, hal ini akan

menambahkan rasa semangat seorang mad'u dalam proses dakwah. Dan jika seseorang berdakwah pada anak usia dini sekitar umur 6 tahun kebawah, maka da'i harus menggunakan Bahasa yang mudah difahami, menggunakan mimik muka yang lucu agar mampu membuat mad'u semangat dan aktif bertanya.

Kedua letak geografis, merupakan hal yang harus dilihat sebelum berdakwah, karena letak geografis merupakan sebagian hal yang akan mendukung dari proses berjalannya dakwah. Ketiga materi yang disampaikan, sebelum berdakwah seorang da'i harus menentukan terlebih dahulu dan pemahaman yang sempurna terkait materi-materi yang nantinya akan da'i sampaikan kepada khalayak mad'u, materi merupakan sebuah hal yang hal yang harus dipersiapkan dan harus dipelajari, da'i harus menyesuaikan materi yang disampaikan terhadap kemampuan mad'u. agar proses dakwah berjalan dengan lancar dan mudah difahami oleh mad'u.

Keempat, alat yang digunakan dalam proses berdakwah, alat merupakan sebuah benda yang membantu seseorang dalam beraktifitas dan memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaan, dalam berbagai kegiatan alat sangat dibutuhkan baik kegiatan individu maupun kelompok masyarakat, termasuk berdakwah dalam berdakwah sangat dibutuhkan alat. Alat yang digunakan dalam proses berdakwah pada zaman dahulu khusus para wali Songo berbagai macam cara contohnya ada yang menggunakan metode seni, yakni wayang, dll. Di era yang modern ini sudah banyak para ulama, kyai, ustad berdakwah di media sosial, ceramah langsung di depan masyarakat, dengan menggunakan alat seperti sonsistem, mimbar, camera untuk video hasil kegiatan dakwah, selain ini bias menggunakan ajaran-ajaran melalui media internet, bahkan menulis di buku, dan orang lain sebgai contoh dari materi tersebut.

2. Muamalah

Muamalah merupakan sebuah kegiatan yang sering dilakukan bahkan menjadi kegiatan pokok yang dilakukan di setiap individu, sosoal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba, yang mana maksud dari ayat tersebut adalah dalam kegiatan jual beli termasuk muamalah haruis dilakukan sesuai dengan prinsip transaksi dalam islam dengan tujuan agar proses transaksi tidak memihak pada satu pihak dan saling menguntungkan satu sama lain serta dapat diterima oleh kedua belah pihak (Maharani& Yusuf,2021). Dalam ilmu fiqih, muamalah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum syariah antara manusia dengan manusia yang dalam prosesnya dalilinya telah dituliskan secara rinci dan jelas. Dalam ilmu fiqih juga dijelaskan bahwa hubungan yang terjadi dalam proses muamalah mampu mengatur seseorang dengan yang lainnya dalam upaya mendapatkan apa yang diinginkan baik untuk keperluan jasmani dan rohaninya. Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah dalam perspektif islam adalah ilmu yang mengatur hubungan orang lain (dua pihak) yang berdasarkan pada peraturan atau dasar hukum yang berlaku pada proses muamalahnya.

Dalam proses muamalah butuh sebuah metode, atau cara yang tidak melanggar syariat islam, diantaranya: *pertama* akad merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dalam mengambil barang dan memberikan uang, dalam proses akan penjual dan pembeli harus ada sebuah perjanjian seperti ada garansi penjualan selama satu minggu, satu bulan bahkan satu tahun. Akad ini sangat dibutuhkan dalam proses jual beli karena jika barang rusak tanpa ada sebuah akad maka pembeli tidak boleh mengembalikan kecuali penjual membolehkan, jika tidak membolehkan maka barang yang rusak tersebut itu tidak boleh dikembalikan. Prinsip muamalah sesuai surat Al-Maidah dan Al-Isra' menjelaskan bahwa pertama dalam muamalah seorang muslim yang melakukan transaksi wajib untuk mematuhi segala peraturan dan perjanjian yang terjadi pada saat proses muamalah. Kedua muamalah dilakukan secara bebas dan tetap dalam tanggungjawab sesuai dengan syariat dan tatakrama. Ketiga, muamalah dilakukan secara terbuka tanpa dipaksa oleh siapapun. Keempat pembuat perjanjian wajib untuk merencanakan dan melaksanakan transaksi dengan baik hingga tidak menimbulkan unsur penipuan, kecurangan dan penyelewengan (Badruzaman, 2018).

Kedua sama-sama suka, dalam cara jual beli yang disyariatkan islam ialah proses jual beli sama-sama suka, jadi penjual dan pembeli harus sama-sama suka baik dari harga, barang, dan waktu garansi yang diberikan oleh penjual pada pembeli. Dalam surat An-Nisa ayat 4 dijelaskan bahwa riba diharamkan dalam kegiatan perniagaan, kecuali dalam perniagaan yang berjalan suka sama suka antar kedua belah pihak. Dalam beberapa studi dijelaskan misalnya pada studi jual beli yang dilakukan oleh warung makan siap saji yang kajar target, system jual beli seperti hal tersebut dilarang oleh agama karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu unsur kesukaan atau kerelaan. Dalam kegiatan muamalah tersebut, terjadi pemaksaan pada karyawan untuk membeli makanan yang ada meskipun tidak sesuai dengan keinginan untuk menyesuaikan dengan target promo yang telah dilakukan (Anggia, 2019).

Ketiga, barang yang dijual bermanfaat (tidak diharamkan oleh agama), barang merupakan sebuah alat utama yang harus ada dalam proses jual beli, barang berupa uang, benda-benda lainnya yang bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Jika proses jual beli barang yang di jual tidak bermanfaat dan membahayakan seperti sabu, narkoba maka proses muamalah gagal, dan di haramkan oleh syariat islam. Dalam kegiatan muamalah, barang yang wajib ditransaksikan adalah benda-benda yang sehat dan bersih bukan benda yang kotor dan najis palagi benda-benda yang diharamkan (Shobirin, 2015).

3. Dakwah Muamalah dalam islam

Dalam sub bab pembahasan dakwah akan membahas tentang dakwah dalam proses muamalah yang di anjurkan oleh islam atau syariat. Kenapa demikian?. Karena di zaman sekarang masih banyak kegiatan jual beli yang melanggar aturan agama, mulai dari proses penjualan hingga barang yang di

jual. Berdakwa Dalam proses penjualan yang di anjurkan oleh islam ada ketentuan-ketentuan husus diantaranya:

Pertama berdakwa tentang modal, modal merupakan sebuah kekayaan utama dalam proses muamalah, muamalah tanpa modal tidak akan terjadi, modal bias berupa barang atau uang. Seorang dai atau mubaligh harus mampu menjabarkan tentang modal yang timbul dari kegiatan muamalah. Karena proses muamalah yang ada di menjadi syarat utama ialah modal. Modal dalam proses muamalah harus timbul dari uang atau barang halal. Jika modal timbul dari haram maka proses muamalah akan haram juga, dan barang yang di dapat haram juga. Jadi sesuatu yang timbul dari barang haram akan menghasilkan haram juga.

Kedua, berdakwa dalam kejujuran, berdakwa dalam kejujuran muamalah merupakan cara alternatif dari pencegahan korupsi, penipuan, kerugian diantara salah satu pihak. Maka seorang pendakwa harus mengajak orang yang melakukan transaksi muamalah untuk bersifat jujur, baik mulai dari kegunaan barang yang dijual, harga barang, dan waktu garansi yang di berikan oleh penjual terhadap pembeli dari hasil transaksi muamalah tersebut. Dalam proses berdakwa da'i harus mengajak seorang dalam proses jual beli dengan kejujuran dan barang yang dijual berdasarkan hasil yang halal, seorang da'i mampu menerangkan keutamaan kejujuran karena kejujuran merupakan salah satu sifat nabi Muhammad yang pertama yang dalam Bahasa arabnya ialah *Assidquh* (kejujuran). Jadi sifat kejujuran sudah ada sejak nabi Muhammad. Sikap jujur mengajarkan manusia akan kehamonisan dalam berhubungan sosial dengan orang lain, jujur dapat dilakukan pada tanggungjawab, system atau alur, pikiran, sikap dan perilaku yang seseorang lakukan. Namun ketidakjujuran dalam sikap dan perbuatan seseorang akan menimbulkan ketidakharmonisan, namun akan memunculkan manipulasi, penidasan dan lain sebagainya (Messi & Harapan, 2017).

Ketiga, berdakwa tepat waktu, berdakwa dengan tepat waktu ialah melakukan dan menyampaikan sesuatu sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan sebelumnya, jadi seorang da'i menyampaikan bahwa istikomah atau tepat waktu dalam bermuamalah, karena dalam hadis disebutkan "*carilah keistikomahan bukan kemulyaan*". Selain itu tepat waktu dalam konteks bermuamalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena kita bisa mendisiplinkan diri dengan cara mengedepankan waktu yang telah di tentukan. Seperti contoh: mengantarkan barang kepada konsumen dengan tepat waktu, membuka toko dan menutup toko sesuai waktu, dengan tepat waktu dan konsisten maka pelanggan akan mesenang dan menganggap penjual sebagai. Kerja keras diartikan sebagai Langkah yang dilakukan seseorang secara bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah yang dihadapi dengan ciri sebagai berikut: mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu, selalu bersemangat dan aktif dalam bertindak (Fitriastuti, 2014).

Keempat berdakwah aktif bekerja, berdakwah aktif bekerja artinya kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan melakukannya secara terus-menerus sesuai kesepakatan di awal. Seperti contoh: seseorang bekerja di sebuah perusahaan, dalam Perjanjian awal dia terus masuk kerja kecuali di hari libur. Kelima, berdakwah kerja keras, berdakwah kerja keras artinya seorang pendakwah menjelaskan dalam proses bermuamalah mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan melakukan secara sungguh-sungguh dan penuh semangat, dengan tujuan apa yang kita inginkan telah tercapai. Seperti contoh: dalam bermuamalah menjual berbagai sembako, penjual harus melakukannya setiap hari dengan penuh semangat dan memiliki metode pemasaran yang baik, supaya dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Tidak membuang-buang waktu yang ada setiap harinya, dan tidak menimbun pekerjaan yang telah ada. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari ciptaan Allah SWT hendaknya menggunakan akal dan pikirannya untuk bekerja keras demi dirinya yang dibekali dengan strategi untuk menyelesaikan pekerjaan (Mustikasari, 2017).

Keenam, dakwah motivasi orang terdekat, berdakwah dengan motivasi dari orang terdekat salah satu cara yang baik untuk bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik kedepannya. Pendakwah harus menyampaikan bahwa pentingnya motivasi dari orang lain berupa saran, pandangan, masukan dari kelemahan dan kekurangan dari proses bermuamalah. Jadikan motivasi atau saran bahkan kominan dari orang lain sebagai tantangan untuk bermuamalah yang lebih bagus dan sukses. Motivasi merupakan dorongan yang diakibatkan adanya rangsangan dari luar hingga seseorang mampu untuk melakukan suatu Tindakan yang lebih baik dari sebelumnya (Rumbewas et al., 2018).

D. SIMPULAN

Di era global yang modern ini dakwah merupakan sebuah hal yang sangat penting dan di kedepankan, apalagi dalam konteks dakwah muamalah dalam islam ini sangat dibutuhkan karena masih banyak dari masyarakat yang tidak tau bagaimana proses bermuamalah yang baik dan benar sesuai dengan aturan syariat islam, oleh karena itu perlu adanya dakwah, karena dengan adanya dakwah nantinya akan ada sebuah ajaran, ajakan tentang bermuamalah dengan baik dan benar sesuai aturan syariat islam. Dalam islam proses bermuamalah memerlukan metode, berikut beberapa metode yang perlu di perhatikan: a. Akad. b. Sama-sama suka. c. Barang yang di jual bermanfaat (tidak diharamkan oleh agama)

Selain itu dalam proses dakwah bermuamalah dalam islam ada beberapa kegiatan yang di lakukan di antaranya: a. Berdakwah tentang modal. b. Berdakwah dalam kejujuran. c. Berdakwah tepat waktu. d. Berdakwah aktif bekerja. e. Berdakwah kerja keras. f. Dakwah motivasi orang terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirudin, A., & Syaefuddin, A. (2022). Dakwah Islam Dan Budaya Lokal (Sebuah Upaya Pemurnian Ajaran Islam). *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(2), 111–126. <https://doi.org/10.54150/syiar.v2i2.105>
- Anggia, R. M. (2019). Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Badruzaman, D. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1(2), 109-116
- Baidowi, A., & Salehudin, M. (2021). Strategi Dakwah di Era New Normal. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2(1), 58–74. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.04>
- Fitriastuti, W. (2014). Peningkatan Sikap Kerja Keras Dan Tanggung Jawab Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Strategi Course Review Horay (PTK Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 1 Sambi Tahun Ajaran 2013/2014). *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Inayah, N. & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), 1-12
- Kamaliah, F. I., & Gusnardi. (2014). Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009 S.D 2013). *Jurnal Ekonomi*, 22 (3) 49-61.
- Maharani, D. & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 4 (1), 72-83
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media *Online* Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 02(01), 29-40.
- Messi & Harapan, E. (2017). Menanamkan Nilai Nilai Kejujuran Di Dalam Kegiatan Madrasah Berasrama (Boarding School). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 1(1), 278-290.
- Mustikasari, D. W. (2017). Muatan Karakter Kerja Keras Dan Jujur Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas Xi Sekolah Menengah Atas. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Raehang, (2017). Pembelajaran Aktif Sebagai Induk Pembelajaran Koomperatif, *Jurnal*

Al-Ta'dib. 7 (1), 149-167

Rumbewas, S. S., Laka, B. M., & Meokbun, N. (2018). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Di SD Negeri Saribi. *Jurnal Edumatsains*, 2 (2), 201-212.

Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.

Zulkifli & Yustiloviani. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inkonsistensi Gambar Produk Dengan Wujud Asli Dalam Jualan Online Di Platform Lazada. *Aa-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 02(01), 37-50.